

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG  
"KAWASAN PERTAMBANGAN"**

<b>Ketentuan Umum Kegiatan</b>		
<b>Diarahkan /Diizinkan</b>	<b>Dikendalikan / Dibatasi</b>	<b>Dilarang</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diizinkan kegiatan eksplorasi dan kegiatan operasi produksi tambang di kawasan pertambangan dan bila memilikidampak penting terhadap lingkungan harus memiliki dokumen lingkungan hidup.</li> <li>• Diizinkan kegiatan pemulihanrona bentang alam setelah kegiatan penambangan untuk dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain.</li> <li>• Kegiatan pengolahan hasil tambang menjadi bahan setengah jadi maupun bahanjadi (industri)</li> <li>• Pembangunan sarana dna prasarana penunjang kegiatanpertambangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas yang mendukung kegiatan pertambangan;</li> <li>• Disyaratkan adanya fasilitas pengelolaan limbah;</li> <li>• Perumahan dan fasilitas penunjangnya.</li> <li>• Disyaratkan untuk memberdaya-kan masyarakat di lingkungan yang dipengaruhinya guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat;</li> <li>• Aktifitas Perkantoran pendukung kegiatan industri dan pertambangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilarang melaksanakan aktivitas yang dapat mengganggu kawasan disekitarnya.</li> <li>• Dilarang kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan</li> <li>• Dilarang kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi</li> <li>• Dilarang penambangan batuandi perbukitan yang dibawahnya terdapat mata air penting atau permukiman.</li> </ul>